



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Alai 10 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Palembang 27 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada: Tasminia, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar dengan nomor 316/SK/XI/2024/PAME tanggal 20 November 2024;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim

Hlm. 1 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui ecourt, Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME tanggal 20 November 2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut syariat Islam di Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 25 Desember 2017;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus janda dalam usia 34 tahun, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan mahar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
5. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal menetap di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PARA PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Prabumulih 29 Maret 2018, umur 6 tahun, dan ANAK II PARA PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Prabumulih 28 Januari 2022, umur 2 tahun;
6. Bahwa sejak menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah ini untuk membuat buku nikah, akte kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas permohonan ini pada Kantor

Hlm. 2 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lembak dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa atas permohonan ini, para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017 di Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon bersama Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas pernyataan tentang maksud dan tujuan para Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam, serta nasihat terkait dengan akibat hukum bagi pernikahan sah ataupun tidak sah;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II dan ayah dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon II memiliki saudara kandung laki-laki yang sudah dewasa;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor 0714/AC/2017/PA.ME yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 5 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 0698/AC/2017/PA.ME yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 26 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 6 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah kandung Pemohon II Nomor 473.3/09/2015-AS/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

Hlm. 4 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah para Pemohon Nomor 470/04/2019-AS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat para Pemohon Nomor B.166/Kua.16.03.17/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 Desember 2017 di Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa proses akad nikah para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;

Hlm. 5 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat para Pemohon menikah tidak memiliki biaya;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 Desember 2017 di Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa proses akad nikah para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;

Hlm. 6 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



- Bahwa alasan para Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat para Pemohon menikah tidak memiliki biaya;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan Agama Muara Enim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dan relaas panggilan para Pemohon, menunjukkan jika para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Enim, sehingga secara yurisdiksi perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Enim. Kemudian, oleh karena perihal permohonan para Pemohon adalah tentang Itsbat Nikah maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama Muara Enim,
Hlm. 7 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat, sehingga Majelis Hakim menilai para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada para pihak yang merasa keberatan atau mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum, namun hingga perkara *a quo* diperiksa tidak terdapat pihak lain yang melakukan upaya hukum atau keberatan, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui petugas Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut adalah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai

Hlm. 8 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim dan telah cukup umur, benar status para Pemohon sebelum menikah adalah masing-masing duda dan janda akibat perceraian resmi, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 atau sebelum para Pemohon menikah, dan benar pernikahan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg jo. SEMA No. 10 Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 poin (a) tentang *Syahadah al-Istifadhah*, membuktikan bahwa benar di antara para Pemohon tidak terdapat halangan nikah sehingga telah terjadi perkawinan antara para Pemohon pada tanggal 25 Desember 2017 yang dilaksanakan secara agama Islam, dan sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai, atau terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, yang kemudian dikualifikasikan (*kualifisir*) dengan berdasar pada hukum, sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon saat ini telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Desember 2017 di Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 atau sebelum para Pemohon menikah
5. Bahwa dalam proses akad nikah para Pemohon, adik kandung Pemohon II sebagai wali nasab terdekat yang masih ada telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tunai;

Hlm. 9 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
7. Bahwa sampai saat ini, antara para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah melakukan penerapan hukum (*konstituir*) untuk menilai kesesuaian fakta hukum dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait itsbat nikah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri muslim yang perkawinannya tidak tercatat atau dilakukan hanya berdasar pada hukum agama dengan alasan ketidaktahuan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pada dasarnya terdapat asas *Ignorare Legis est lata Culpa* di mana masyarakat dianggap mengetahui atas peraturan yang sudah diterapkan. Selain itu, masih terdapat berbagai alasan yang menjadi penyebab suatu perkawinan tidak tercatat, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan seseorang, karena berdasar ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sebagian kalangan berpendapat, dengan adanya pengesahan nikah oleh pengadilan agama, maka akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kebijakan, yaitu akan membuka pintu terjadinya pernikahan di bawah tangan secara luas. Namun demikian, di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa terdapat sebuah kemudharatan yang lebih besar jika pernikahan di bawah tangan dibiarkan begitu saja. Majelis Hakim menilai kemudharatan tersebut harus dihilangkan, sebagaimana pendapat ulama Imam as-Syatibi tentang *maqashid syariah*, yaitu untuk melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*) dan melindungi harta (*hifzh al-Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, di mana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga Majelis Hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang

Hlm. 10 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh al-USaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke-20:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madhorotnya”;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya halangan perkawinan bagi para Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas telah sejalan pula dengan pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan ini;

- Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*,

**فَمَنْ فِي أَزْكَانِ التَّكَاكِ وَعَيْرِهَا. " أَزْكَانُهُ " خَمْسَةٌ
رَوْحٌ وَرَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ**

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.”

- Imam Zainuddin al-Ma'bari, *Fathul Mu'in bi Sharh Qurratil 'ain*, bab ad Da'wa wa al-Bayyinah, halaman 33:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

“dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan

Hlm. 11 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



dua orang saksi yang adil.”

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), halaman 31:

**وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ
للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت
العصبات ف...الحاكم**

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...Majelis Hakim.”

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, halaman 31:

**ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام
والبوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة**

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga bertentangan dengan Pasal 7 huruf (d) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya tujuan permohonan *itsbat nikah* adalah untuk adanya penertiban dalam pencatatan pernikahan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, di mana pelanggaran terhadap Hlm. 12 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai, peraturan-peraturan tersebut tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan *istihsan* sebagai metode ijtihad atau penemuan hukum dengan berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih maslahat dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut adalah untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan melengkapi urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, sehingga oleh karena pernikahan para Pemohon telah terbukti sah maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama di mana para Pemohon dinyatakan perkawinannya tidak tercatat yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
Hlm. 13 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017 di Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan juga kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon bersama Kuasanya.

Ketua Majelis

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 14 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME



Aprilia Candra, S.Sy.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	50.000,00	
2. Proses	Rp	80.000,00	
3. Panggilan	Rp	0,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	140.000,00	+

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)